AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 tanggal 1 agustus 2023 page 9-20
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Potensi Pesantren Dalam Mendukung Industri Halal Indonesia

[1]Nur Sakinah
STAI Al-Kifayah, Pekanbaru – Indonesia
Email penulis: nursakinah552@gmail.com

Dikirim:
17-07-2023
Direvisi:
20-07-2023
Diterima:
13-08-2023
Diterbitkan:
31-08-2023

Abstract

Indonesia has great potential and opportunities in the future to become one of the pioneer countries in the world's halal industry. However, this achievement is still noteworthy, because Indonesia's ranking is still below several other countries despite the fact that Indonesia is currently the country with the largest number of Muslims who should have high awareness of the importance of the halal atmosphere in society, especially in the halal industry sector. This is due to the low quality of human resources that Indonesia has regarding science and also the science of halal and haram. Islamic boarding schools in this case are felt to be the answer to these problems. This research discusses the potential of Islamic boarding schools in supporting the Indonesian halal industry. The research method used in this study is descriptive qualitative to understand the various concepts found in the research process. The results of this study conclude that Islamic boarding schools have a big role to play in supporting the Indonesian halal industry in terms of improving the quality of human resources which is a problem for the Indonesian halal industry itself. The potential possessed by Islamic boarding schools to support the halal industry in Indonesia, namely: Islamic Economics Study Center, Sharia Economics Business Laboratory, Halal lifestyle environment, Formation of study groups for the community, community empowerment (agent of development), clerics and social change).

Keywords: *halal industry; pesantren; human resources*

Abstrak

Indonesia memiliki potensi dan peluang besar ke depan untuk menjadi salah satu negara pelopor industri halal dunia. Namun, prestasi ini masih menuai catatan, sebab peringkat Indonesia masih berada di bawah beberapa negara lain walaupun faktanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak saat ini yang seharusnya memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya atmosfer halal dalam masyarakat, khususnya di sektor industri halal. Hal ini karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia tentang ilmu pengetahuan dan juga ilmu halal haram. Pesantren dalam hal ini dirasa bisa menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian ini membahas tentang bagaimana potensi pesantren dalam mendukung industri halal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren memiliki peran besar untuk mendukung industri halal Indonesia dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi permasalahan industri halal Indonesia

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 tanggal 1 agustus 2023 page 9-20
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

sendiri. Adapun potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk mendukung industri halal di Indonesia, yakni : pusat belajar ekonomi syariah, laboratorium bisnis ekonomi syariah, lingkungan halal *lifestyle*, pembentukan kelompok pengajian bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (*agen of development*), kyai dan perubahan sosial (*social change*).
Kata Kunci: industri halal; pesantren; sumber daya manusia

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi dipahami sebagai kemampuan negara untuk terus mempertahankan atau menaikkan kapasitas dalam memenuhi kebutuhan perekonomian rakyat dan negara. Seiring dengan masifnya sektor perindustrian dunia saat ini, lahirlah sebuah isu dunia baru yang dikenal sebagai industri halal. Industri halal merupakan sebuah kegiatan dalam memproses barang dengan menggunakan sarana dan prasarana yang diizinkan oleh syariah (*Islamic law*). Industri ini hadir menjawab kebutuhan masyarakat dunia terutama umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya. Industri halal tidak sekedar bersinonimkan dengan barang, tetapi juga *lifestyle*.

Fenomena halal *life style* menjadi trend di era digital. Halal *life style* adalah gaya hidup yang sesuai kaidah halal-haram, sehat, aman dan higienis. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Konsep halal dalam perspektif agama akan menghasilkan adanya boleh tidaknya mengkonsumsi sesuatu berdasarkan keyakinan sehingga akan berdampak pada adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari sisi industri hal ini akan berdampak pada peluang bisnis yang semakin besar dan menciptakan industri halal. Para kaum milenial yang hidup di era digital cenderung menggunakan produk-produk atau jasa yang halal, meliputi busana muslim, pariwisata, kosmetik dan juga pemilihan lembaga keuangan syariah. Masifnya perilaku kehidupan yang halal akan mendongkrak permintaan dan penawaran terhadap produksi barang dan jasa halal. Secara langsung akan membentuk industri halal *life style*. Bagi kaum Muslim label halal akan menjadi lebih menarik dibandingkan dengan produk tanpa label halal. (Qomaro, 2018)

Pasar halal global telah berkembang menjadi sektor pertumbuhan ekonomi dunia yang baru dan menjadi perhatian di negara-negara maju dan berkembang. Berdasarkan laporan *Global Islamic Economy* (GIE) periode 2020/2021, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat setelah periode sebelumnya menempati peringkat kelima di bidang industri halal. Kenaikan peringkat tersebut didukung oleh beberapa sektor yang mendapat kenaikan peringkat cukup pesat, seperti pada sektor farmasi dan kosmetik serta media dan rekreasi halal. Namun, prestasi ini masih menuai catatan, sebab peringkat Indonesia masih berada di bawah beberapa negara lain walaupun faktanya Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbanyak saat ini yang seharusnya memiliki kesadaran tinggi atas pentingnya atmosfer halal dalam masyarakat, khususnya di sektor industri halal (Putro et al., 2023).

AT TAJIR
Jurnal Manajemen Bisnis Syariah
Volume 1 tanggal 1 agustus 2023 page 9-20
ISSN : 3024-9678 (Online) ; 3024-9686 (Printed);
Jurnal Home Page : https://ejournal.stai-alkifayahriau.ac.id/index.php/attajir/

Kebutuhan akan produk halal umat Muslim pada tahun 2013 berkisar 2 triliun dolar, dan angka ini meningkat rata-rata 9,5 persen hingga tahun 2019 atau mencapai angka 3,7 triliun dolar. Dengan rincian 1.292 miliar dolar untuk sektor makanan dan minuman, 1.214 miliar dolar sektor keuangan, 140 miliar dolar sektor pariwisata, 266 miliar dolar sektor fashion, 72 miliar dolar sektor obat-obatan, 185 miliar dolar sektor media dan rekreasi, dan juga 46 miliar dolar pada sektor kosmetik. Ini bukanlah angka yang kecil. Seharusnya apabila peluang ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh negara kita, maka tentu akan memberikan kenaikan yang signifikan bagi perekonomian kita.

Namun, secara keseluruhan Indonesia masih ada di peringkat keempat di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ini berarti masih banyak potensi yang belum berhasil kita maksimalkan dalam rangka memaksimalkan potensi industri halal kita. Hal ini juga karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki indonesia tentang ilmu pengetahuan dan juga ilmu halal haram. (Warto & Arif, 2020)

Indonesia memiliki potensi dan peluang besar ke depan untuk menjadi salah satu negara pelopor industri halal dunia. Namun demikian tetap memerlukan perhatian dan dukungan dari sektor keuangan syariah sebagai mitra yang dapat membantu laju pertumbuhan dan perkembangan. Selain peluang yang dimiliki Indonesia dalam bidang industri halal, juga memiliki banyak tantangan yang patut menjadi perhatian bersama, terutama dari kalangan pemerintah dan para pemangku kepentingan. Sebagai negara yang berpenduduk Muslim mayoritas dan penduduk Muslim terbesar dunia, secara ideal Indonesia mampu menjadi terdepan dalam segala sektor di bidang industri halal tanah air, namun kenyataannya tidak semudah yang dibayangkan. (Muslimin & Jafar, 2022)

Kondisi di atas, menjadi tantangan bagi umat Islam untuk ikut serta dalam arus perkembangan industri halal. Indonesia memiliki peluang untuk ikut menjadi pemain pasar kerja global. Prasyarat pembentukan pelaku industri halal di atas, bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Lembaga pendidikan yang mampu mengakomodir prasyarat tersebut (pendidikan agama dan keterampilan) adalah pondok pesantren. Pesantren merupakan ladang pembelajaran ilmu agama. Seiring dengan waktu, pesantren menjadi pusat perubahan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi santri yang berdasarkan syariah. Oleh karena itu, pesantren menjadi tempat penting untuk menyiapkan para santri yang cerdas secara ilmu agama dan secara ilmu pengetahuan umum. (Mutafarida & Sariati, 2019)

Pesantren sebenarnya dapat menjadi salah satu potensi yang bisa mendukung industri halal Indonesia. Mengingat besarnya basis yang dimiliki dan juga pesantren memiliki nilai kedekatan yang berbeda dengan kultur masyarakat Muslim di negara kita. Inkubisi bisnis di lingkungan pesantren bisa menjadi sektor yang sangat mungkin dilakukan (Abidin, 2022). Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (Indegeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun pendanaan. Pondok pesantren mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan memberdayakan santri dalam segala bidang termasuk dalam bidang ekonomi (Nadzir, 2015).

Kehadiran pesantren di tengah-tengah masyarakat tidak hanya sebagai lembaga penyiaran agama Islam tetapi sebagai lembaga pendidikan yang mengembangkan sikap kemandirian ekonomi. Karena kemandirian ekonomi merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (Marlina, 2014). Untuk menghadapi tantangan ekonomi global, pesantren harus dapat mengambil posisi sebagai salah satu institusi penting yang juga mempunyai peran besar dalam menggerakkan ekonomi makro di era globalisasi ini. Ekonomi pesantren haruslah berdikari. Karena kemandirian ekonomi dapat menguatkan eksistensi pesantren itu sendiri tanpa meninggalkan sistem lama yang sudah diterapkan. Sehingganya akan tercipta pesantren yang maju, dapat memberdayakan santri-santrinya, dan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. (Huwaidi, 2023)

Pesantren memiliki banyak kekuatan sebagai sebuah institusi sosial. Pertama, kiai adalah figur yang hingga saat ini memiliki kemampuan sebagai pemimpin informal. Pada masyarakat yang memang masih paternalistik ini, pemimpin informal masih dihargai tinggi di tengah masyarakat. Kedua, pesantren memiliki akses dengan lembaga-lembaga di luarnya, apakah institusi pemerintah

ataupun institusi sosial lainnya. Bahkan juga memiliki relasi-relasi dengan individu yang memiliki kemampuan dalam ekonomi maupun manajerial pengembangan ekonomi. Ketiga, pesantren memiliki konsumen langsung. Santri dan masyarakat sekitarnya adalah konsumen langsung pesantren yang biasanya memiliki keterkaitan paternalitas. Keempat, pesantren memerlukan pengembangan-pengembangan ke depan, baik secara kelembagaan agamanya maupun lainnya. (Rimbawan, 2012)

Kemandirian pesantren dalam mengatur perekonomiannya dapat dimanfaatkan untuk menarik masyarakat pesantren itu sendiri bahkan masyarakat sekitar pesantren untuk turut ambil andil dalam industri halal (Qomaro, 2019). Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk mencari potensi atau peran apa saja yang dimiliki pesantren untuk mendukung industri halal di Indonesia secara keseluruhan. Untuk itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "Potensi Pesantren Dalam Mendukung Industri Halal Indonesia".

Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Binti Mutafarida dan Ning Purnama Sariati pada tahun 2019 yang berjudul "Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal *Life Style*", Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pesantren (pendidikan islam) dan pendidikan umum (keterampilan) mempunyai peran penting dalam menghadapi dunia kerja. Gerakan literasi dan pendidikan dalam bidang ekonomi syariah diperlukan oleh semua pihak untuk mempersiapkan diri dalam dunia kerja global.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Moh Wahdi pada tahun 2020 dengan judul "Potensi Dan Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat", Hasil penelitian menunjukkan bahwa Potensi yang dimiliki pesantren dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah pendidikan formal, santri, alumni, simpatisan, masyarakat dan madrasah ranting/berafiliasi. Peran dan aktifitas pesantren dalam mengembangkan ekonomi masyarakat *pertama* pemberian modal usaha melalui *qarḍ al-hasan* dan peminjaman modal usaha untuk masyarakat yang kekurangan dan membutuhkan modal usaha yang disertai dengan pelatihan kewirausahaan secara intensif dan berkala, *kedua* penyediaan lapangan pekerjaan dengan menjadi karyawan pada lembaga ekonomi dan instansi pendidikan yang dikelola oleh yayasan Al-Miftah seperti karyawan BMT, KOIM Swalayan. *ketiga* penyedian kios-kios untuk masyarakat bisa berdagang. *keempat* pemberian beasiswa pada santri berprestasi hal ini untuk mengembangkan pendidikan anak.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsul, Supriadi Muslimin, dan Wardah pada tahun 2022 dengan judul "Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia", menyimpulkan bahwa peluang pengembangan industri halal Indonesia menuju pusat industri halal dunia yang ditargetkan pada tahun 2024 ada beberapa aspek. *Pertama*, pengakuan global, *Kedua* Keuangan, *Ketiga*, makanan halal, *Keempat,* wisata halal, dan terakhir adalah aspek *halal lifestyle*. Tantangan industri halal Indonesia secara umum berasal dari eksternal dan internal bangsa Indonesia. Tantangan eksternal terdiri dari tiga tantangan, yakni banyaknya negara pesaing, belum tersedianya keseragaman sertifikasi halal yang disepakati secara global, dan ketidakkompakan negara-negara Muslim dalam menetapkan standar produk halal. Adapun tantangan yang berasal dari internal bangsa Indonesia terdiri dari, kurangnya halal *awareness* pada masyarakat Indonesia, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, dan rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh M. Hibatullah Huwaidi pada tahun 2023 dengan judul "Membidik Potensi Ekonomi Pesantren Sebagai Penunjang Industri Halal Indonesia" menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan Indonesia belum bisa memimpin industri halal dunia dengan potensi yang sangat besar tersebut ialah pada sumber daya manusia. Pemahaman akan ilmu sains dan halal itu sendiri justru berbanding terbalik dengan kuantitas umat Muslim yang ada di Indonesia. Pesantren dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki bisa menjadi peluang besar yang bisa dimanfaatkan dalam rangka mencetak sumber daya yang mampu menyokong industri halal Indonesia.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mana berusaha memberikan pemahaman dari berbagai konsep terkait. Kemudian dianalisis dengan analisis konten dan riset kepustakaan. Teknik konten sendiri digunakan untuk menemukan simpulan dari sumber-sumber yang digunakan. Sedangkan dengan menganalisis data sekunder dari berbagai referensi seperti artikel jurnal, buku dan artikel terkait maka digunakan analisis kajian kepustakaan (Tambunan, 2013).

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tahap reduksi, kategorisasi, dan juga verifikasi data. Berbagai referensi yang dipilih sudah terkategorikan terlebih dahulu sebelum direduksi dangan tujuan memilih sumber yang benar-benar tepat dengan topik yang sedang dibahas (M. Sari and Asmendri 2018). Diakhiri dengan tahap verifikasi data yakni dengan menarik kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dipaparkan terlebih dahulu dengan mengkomparasikan berbagai sumber terpilih (Huwaidi, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Fenomena halal *life style* menjadi trend di era digital. Halal *life style* adalah gaya hidup yang sesuai kaidah halal-haram, sehat, aman dan higienis. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Konsep halal dalam perspektif agama akan menghasilkan adanya boleh tidaknya mengkonsumsi sesuatu berdasarkan keyakinan sehingga akan berdampak pada adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari sisi industri hal ini akan berdampak pada peluang bisnis yang semakin besar dan menciptakan industri halal. Para kaum milenial yang hidup di era digital cenderung menggunakan produk-produk atau jasa yang halal, meliputi busana muslim, pariwisata, kosmetik dan juga pemilihan lembaga keuangan syariah. Masifnya perilaku kehidupan yang halal akan mendongkrak permintaan dan penawaran terhadap produksi barang dan jasa halal. Secara langsung akan membentuk industri halal *life style*. Bagi kaum Muslim label halal akan menjadi lebih menarik dibandingkan dengan produk tanpa label halal (Qomaro, 2018).

Sebuah industri membutuhkan faktor produksi diantaranya adalah modal, sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi. Faktor produksi tersebut menjadi pionir dalam mengembangkan pasar ekonomi syariah. Penerapan ekonomi syariah atas faktor produksi tersebut adalah pengelolaan modal melalui jalur permodalan syariah. Industri halal yang bersinergi yaitu keuangan syariah. Aspek sumber daya alam, dijalankan berdasarkan pedoman ekonomi syariah yaitu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan panduan halal dan haram. Segala yang ada di bumi adalah milik Allah, sedangkan manusia adalah pengelola semata. Sehingga tidak terjadi eksploitasi

alam. Aspek sumber daya manusia (karyawan/pekerja/pemilik/pengelola bisnis, mitra bisnis) bersinergi dengan pola pendidikan maupun keterampilan Muslim dalam memenuhi permintaan pasar kerja global. Seorang Muslim memahami apa kontribusi dirinya dalam percaturan pasar kerja global. Penciptaan dunia kerja mengarah pada kecakapan ilmu dan spiritualitas. Sehingga dibutuhkan gerakan literasi untuk membentuk pribadi muslim yang tangguh dan *marketable* dalam dunia kerja global. Aspek teknologi tidak terlepas dari perkembangan teknologi era 4.0. Oleh karena itu, santri tidak boleh sekedar belajar ilmu agama (hubungan vertical) tetapi santri harus seimbang dalam keterampilan hidup (hubungan horizontal sesama manusia di lingkungan masyarakat). teknologi digunakan untuk menyebarkan kebaikan bukan keburukan. Sehingga kemampuan literasi terhadap teknologi sangat diperlukan bagi santri pada zaman yang *booming* informasi seperti sekarang ini (Khadijah et al., 2016)

Perekonomian Indonesia memiliki kecenderungan positif dalam peningkatan industri barang maupun jasa. Modal dasar Indonesia memiliki potensi berkembangnya industri halal yaitu memiliki mayoritas penduduk Muslim. Dukungan atas perkembangan industri halal diantaranya telah muncul Jaminan Produk Halal yang tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014, adanya sertifikasi halal, dan penguatan teknologi untuk pengembangan industri halal (KNKS, 2018). Pemangku kepentingan KNKS ini untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah dengan fokus pada pengembangan sektor riil dari ekonomi syariah itu sendiri atau yang lebih dikenal dengan industri halal (Masterplan Ekonomi Syariah, 2019-2024).

Industri halal telah menjadi trend dalam kehidupan Muslim di era digital. Pasar kerja global membutuhkan pelaku industri yang kompeten dalam menghadapi persaingan bisnis. Ekonomi syariah menjadi trend bisnis (ekonomi) yang diminati oleh Negara yang didominasi orang non-muslim, seperti Korea Selatan (halal *tourism destination*), Brazil (pemasok Unggas halal ke Timur Tengah), Australia (pemasok daging halal ke timur tengah) (Mutafarida & Sariati, 2019). Keunikan ekonomi syariah bahwa system ini tidak berkaitan dengan Muslim saja melainkan juga orang non-muslim. Artinya, pendidikan ekonomi syariah dan literasi ekonomi syariah menjadi bagian vital untuk bisa bersaing di pasar kerja global.

Indonesia masih tertinggal sangat jauh dari Malaysia yang menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan industri halal terbesar di dunia. Hal ini berarti ada beberapa sektor yang perlu dibenahi kekurangan-kekurangan yang ada. Terutama dalam hal pemahaman masyarakat terhadap pentingnya label halal. Sumber daya manusia Indonesia perlu diberikan pemahaman yang lebih mengenai hal tersebut. Diperlukan tenaga ahli yang tidak hanya menguasai bidang ilmu sains, akan tetapi juga harus dibekali pengetahuan agama yang kuat untuk memfilter produk-produk yang halal dan haram. Hal ini menjadi masalah utama bagi kita yang bahkan masih tertinggal dari negara non muslim pada beberapa sektor industri halal (Warto & Arif, 2020)

Dalam hal ini pesantren bisa menjadi salah satu indikator yang bisa menjawab masalah tersebut. Mengingat perkembangan pesantren saat ini yang tidak hanya berfokus pada keilmuan agama saja, akan tetapi di pesantren-pesantren modern juga telah mengajarkan ilmu-ilmu sains modern guna mencetak santri-santri yang tidak hanya kompeten dalam bidang keagamaan tapi juga dalam bidang keilmuan umum (Supeno, 2019). Fungsi pondok pesantren tidak lepas dari hakikat dasarnya bahwa pesantren tumbuh dan berkembang berawal dari adanya masyarakat sebagai lembaga informal desa dalam bentuk yang sangat sederhana, oleh karena perkembangan dan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dari kontribusi dan peran pondok pesantren dari segala

bidang seperti pendidikan, ekonomi tentu juga agama yang mengarah pada nilai-nilai normatif, edukatif dan progresif. (Ghazali, 2002)

Pondok pesantren sebagai pusat pendidikan, tidak hanya mengajarkan pendidikan masalah ibadah (akidah) tetapi juga masalah muamalah (ekonomi). Pendidikan ekonomi yang diajarkan adalah pendidikan tentang ruang lingkup ekonomi Islam. Ruang lingkup pendidikan ekonomi Islam adalah masalah rancang bangun ekonomi Islam yang meliputi akidah, kepemilikan, akhlak. Pendidikan ekonomi Islam dalam pondok pesantren dimulai dengan pembelajaran dan penerapan tentang hadits ekonomi (muamalah), ayat qur'an tentang muamalah dan kajian fiqih muamalah (Mutafarida & Sariati, 2019). Untuk menghadapi tantangan ekonomi global, pesantren harus dapat mengambil posisi sebagai salah satu institusi penting yang juga mempunyai peran besar dalam menggerakkan ekonomi makro di era globalisasi ini. Ekonomi pesantren haruslah berdikari karena kemandirian ekonomi dapat menguatkan eksistensi pesantren itu sendiri tanpa meninggalkan sistem lama yang sudah diterapkan. Sehingganya akan tercipta pesantren yang maju, dapat memberdayakan santri-santrinya, dan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat (Huwaidi, 2023).

Ada beberapa potensi atau peran yang bisa dilakukan pesantren guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang nantinya dapat diberdayakan mendukung industri halal Indonesia :

1. Pusat Belajar Ekonomi Syariah

   Industri halal merupakan bagian dari ekosistem ekonomi Islam. Oleh karena itu manajemen industri halal sepatutnya harus sejalan dengan konsep dan prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ketentuan syariah dan ajaran Islam. Manajemen industri halal harus selalu menerapkan prilaku-prilaku Islam dalam menjalankan bisnis dan ekonomi. Karena sejatinya prilaku Islam bagaikan atap suatu bangunan, yang berfungsi melindungi bangunan dan isinya agar tetap aman dan selamat. Prilaku Islam disini kita sebut dengan akhlak (Harizah, 2022). Industri halal merupakan bagian dari ekonomi islam, untuk itu agar industri halal dapat lebih berkembang di Indonesia maka dibutuhkan sumber daya manusia yang ahli dibidang ekonomi Islam.

   Dengan sumber daya yang dimiliki pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia, maka pesantren sangat berpotensi untuk memainkan perannya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah membutuhkan Sumber Daya Manusia/Insani (SDM/I) yang mendalami *fiqih muamalah, qawaid fiqhiyyah, qawaid ushuliyyah*, dan sejenisnya untuk terhindar dari perilaku distortif terhadap syariah. Pesantren sangat berpotensi untuk berperan dalam pengembangan keilmuan dan sosialisasi ekonomi syariah ke masyarakat. Hal ini karena pesantren diakui sebagai lembaga pengkaderan ulama dan da'i yang diakui masyarakat. Disamping itu, mereka juga dapat berperan sebagai corong sosialisasi ekonomi syariah di masyarakat, karena mereka adalah panutan dan suara mereka lebih didengar daripada ulama dan da'i produk lembaga non-pesantren. Kelebihan lainnya, mereka lebih menguasai fiqih muamalah, sehingga memiliki kemampuan untuk menjelaskan tentang ekonomi syariah kepada masyarakat dengan lebih baik (Marlina, 2014).

   Literasi ekonomi syariah terkait industri halal diperoleh dalam panduan halal haram yang termuat dalam ayat al-qur'an dan al-hadits terkait muamalah, yang meliputi konsumsi barang (pedoman halalan thoyyiban) dan pedoman pasar islami (unsur pelaku pasar yang

menjalankan aktivitasnya sesuai tuntunan Islam). Literasi muamalah dapat diakses melalui kitab muamalah, hadist ahkam ekonomi. Sinergi antara literasi ekonomi syariah dan digital, telah menuntut pembentukan sumber daya manusia yang sesuai dengan jiwa ekonomi syariah.

Literasi mengenai jaminan halal dilakukan melalui literasi terhadap UU No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Komparasi fakta santri terhadap peningkatan pangsa pasar ekonomi syariah adalah kebiasaan santri dalam halal *lifestyle* di suatu pondok pesantren akan memunculkan permintaan barang dan jasa halal. Perilaku halal santri diterapkan dalam lingkup yang besar, masif, dan diakomodasi oleh pondok pesantren, maka industri halal *lifestyle* akan meningkat seiring laju pertumbuhan dunia kerja global. Pondok pesantren ikut memainkan peran dalam gerakan literasi untuk memenuhi tantangan pasar kerja global (Mutafarida & Sariati, 2019).

2. Laboratorium Bisnis Ekonomi Syariah

Pesantren merupakan laboratorium praktek riil teori ekonomi syariah dalam aktivitas ekonomi mengenai industri halal. Peran ini juga sangat strategis, mengingat masyarakat melihat pesantren sebagai contoh dan teladan dalam aktivitas sehari-hari. Jika pesantren mengembangkan potensinya dalam ekonomi syariah dan berhasil tentu hal itu akan diikuti oleh masyarakat. Sebaliknya, jika pesantren pasif dan apatis tentu berpengaruh kepada masyarakat, apalagi jika mereka masih berinteraksi dengan ekonomi konvensional.

Selain itu, pesantren juga berperan sebagai lembaga produksi dan konsumsi. Pesantren sebagai lembaga produksi yang ditunjukkan dengan adanya penguasaan terhadap tanah yang luas, memiliki tenaga kerja islami dan teknologi yang sangat diperlukan untuk memproduksi barang-barang yang diperlukan, menunjukkan bahwa pesantren dapat berperan sebagai produsen yang mensuplai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika sebuah pesantren bergerak dalam bidang pertanian, maka pesantren ini merupakan produsen dalam bidang pertanian, jika pesantren bergerak dalam bidang industri halal maka pesantren sebagai produsen dalam bidang industri halal.

Sebagai sebuah "negara kecil" dengan kyai sebagai "presidennya" dan para santri sebagai "rakyatnya" maka sangat memungkinkan bagi pesantren untuk mengimplementasikan bisnis syariah seperti kegiatan industri yang berlandaskan halal karena adanya otoritas yang dimiliki oleh pimpinan pesantren. Jumlah santri yang banyak di dalam pesantren, pada satu sisi merupakan pasar tersendiri yang sangat potensial yang memungkinkan pesantren untuk membuka bisnis. Adanya otoritas dan pasar inilah maka pesantren sangat mungkin menjadi laboratorium praktik bisnis syariah, meskipun pada skala yang kecil. Dalam pengertian lain, pesantren mempunyai sumber daya yang sangat potensial untuk mempraktikkan industri halal (Marlina, 2014).

3. Lingkungan Halal *Lifestyle*

Halal *lifestyle* adalah gaya hidup halal yang diterapkan oleh orang Muslim dalam mengkonsumsi barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam pondok pesantren, seorang santriwati menerapkan gaya hidup halal dalam berbagai aspek. Para santriwati menerapkan gaya hidup halal melalui pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti busana Muslim, produk keuangan syariah, melakukan rekreasi pada pariwisata halal dan penggunaan kosmetik yang halal. Artinya dalam sebuah pondok pesantren sudah muncul 4 jenis dari 7 jenis industi halal. Halal *life style* akan terbentuk dengan baik diiringi dengan literasi yang tepat.

Busana Muslim menjadi kebutuhan pokok santriwati. Pemenuhan kebutuhan busana Muslim untuk santriwati memiliki perbedaan. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan cara pandang tentang baju (libasun) dan faktor perbedaan madzhab terkait masalah aurat. Perbedaan tersebut menghasilkan model busana Muslim yang berbeda. Dalam pandangan ekonomi, perbedaan tersebut menimbulkan keuntungan besar dan produk yang *marketable*. Produk busana Muslim yang semakin detail seperti busana Muslim berupa atasan bawahan, gamis, gamis niqab, kerudung, dan kerudung syar'i. Pasar akan menghasilkan pasar persaingan sempurna. Secara umum, Islam tidak melarang kegiatan muamalah selama kegiatan muamalah tersebut tidak pada tataran haram. Pesantren yang memiliki banyak santriwati, akan menghasilkan industri halal *life style* yang produktif.

Pariwisata halal adalah pariwisata yang memberikan konsep dan fasilitas yang nyaman untuk pengunjung tanpa meninggalkan kebutuhan ibadah. Pariwisata halal dapat berupa pariwisata dengan tujuan religi. Melalui pariwisata halal maka santriwati dapat melakukan penyegaran fisik dan menambah syukur kepada Allah atas seluruh ciptaannya. Para santriwati mengalokasikan pendapatannya untuk melakukan rekreasi ke tempat religi seperti tempat pondok pesantren yang dituakan, makam sunan dan makam para kyai kharismatik seperti di Jawa Timur. Konsumsi santriwati dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari yaitu konsumsi kosmetik. Konsumsi kosmetik santriwati bukanlah menjadi sesuatu yang berlebihan, tetapi untuk riasan sewajarnya. Di dalam Islam, perempuan dilarang untuk menggunakan make up berlebihan kecuali untuk mahramnya. Kosmetik yang digunakan pun harus berlabel halal (Mutafarida & Sariati, 2019).

4. Pembentukan Kelompok Pengajian Bagi Masyarakat.

Kegiatan pengajian yang dibentuk oleh pesantren merupakan media untuk menggembleng masyarakat dalam pengetahuan agama, bahkan juga tidak jarang sebagai mediasi dalam segala perkembangan yang terjadi dimasyarakat dalam segala bidang dari tatanan hidup sampai perkembangan ekonomi, oleh karenanya kegiatan pengajian ini dianggap sebagai alat komunikasi antara pondok pesantren dengan masyarakat (Ghazali, 2002).

Peran pesantren mempunyai nilai yang cukup strategis dan signifikan dalam memberikan sumbangsih dan perannya bagi peningkatan industri halal. Dalam konteks pengembangan ekonomi umat, pesantren di samping berperan sebagai *agent of social change*, sekaligus sebagai pelopor kebangkitan ekonomi umat. Peran pesantren inilah yang bisa diharapkan di tengah ancaman, kendala, dan beratnya persoalan perekonomian umat. Pesantren selama ini telah terbukti tangguh menghadapi berbagai tantangan karena kuatnya nilai ajaran agama yang menjadi pijakan dan prinsip kemandirian (Nadzir, 2015). Dengan adanya kegiatan pengajian yang dianggap sebagai alat komunikasi, pihak pesantren dapat mensosialisasikan tentang pentingnya industri halal kepada masyarakat sehingga terciptanya SDM yang berkualitas dalam membangun industri halal di Indonesia.

5. Pemberdayaan Masyarakat (*Agen Of Development*)

Lembaga pendidikan agama Islam yang juga mempunyai fungsi pemberdayaan masyarakat (*agen of development*) dan lembaga yang mempunyai misi untuk menjadi lembaga yang membawa perubahan sosial (*social change*), itu terlihat dari beberapa kegiatan dan lembaga-lembaga yang berada di lingkungan pondok pesantren, yang pertama adalah potensi yang dimiliki mulai dari santri, alumni, simpatisan dan masyarakat dengan dikuatkan kemajuan pendidikan yang sampai pada tingkat perguruan tinggi serta pelatihan-pelatihan dan diklat yang

bisa menambah wawasannya pada berbagai pengetahuan seperti pelatihan *leadership,* kewirausahaan dan industri halal. Kedua penyediaan lembaga pengembangan ekonomi yang berbasis ekonomi ummat seperti lembaga keuangan shariah yang dapat membantu masyarakat untuk peminjaman modal usaha serta pertokoan dan *ritel* yang berada di lingkungan pesantren dan di beberapa wilayah. Ketiga adalah pelatihan kewirausahaan terhadap masyarakat secara berkala guna untuk membantu dan memberi peluang pada masyarakat untuk mengembangkan dan meningkatkan ekonominya dan keempat peran aktif masyarakat dalam setiap kegiatan pesantren utamanya dalam kegiatan pengembangan ekonomi (Wadi, 2020).

6. Kyai Dan Perubahan Sosial (*Social Change*)

Ulama merupakan salah satu entitas yang mempunyai potensi untuk melakukan kontestasi dengan entitas yang lain untuk melakukan rekayasa sosial. Untuk suatu komunitas yang tergolong religius, kekuatan pemuka agama (ulama) menjadi sangat sentral, yang nyaris mustahil untuk dinafikan. Potensi yang dimiliki ulama terkait dengan kharisma yang dimilikinya. Pada sisi lain, ulama adalah sumber legitimasi keagamaan dan penggerak perubahan masyarakat, ulama adalah sumber perubahan social, tidak saja bagi lingkungan pesantren akan tetapi juga masyarakat di sekitarnya. Melalui pengaruhnya sebagai *cultural brokers* tersebut, ulama secara sosial mampu menjembatani berbagai kepentingan melalui bahasa yang paling mungkin digunakan.

Demikian halnya dalam dunia pesantren, pesantren (sebagai sebuah institusi) dan kyai memainkan peran sosial yang sangat vital. Di dunia pesantren, kyai masih merupakan simbol kekuatan keilmuan dan top figur sekaligus *top leader* dalam penentuan keputusan dan kebijakan. Otoritas tersebut melekat kuat pada diri seorang kyai. Keberpengaruhan ulama dan kyai tampaknya masih sangat kuat di Indonesia meskipun tantangan dari kemajuan teknologi informasi terus mengancam. Dalam perspektif ekonomi, ulama dapat diposisikan dalam fungsi seorang *marketer* dalam sebuah bisnis. Dalam *spiritual marketing*, ulama menempati posisi sebagai *marketer* yang bermain pada wilayah *heart-share,* Selain sebagai *cultural broker* dan *marketer*, peran ulama juga dapat sebagai kelompok acuan atau *reference group*.

Ulama diposisikan sebagai figur panutan dan menjadi rujukan bagi suatu komunitas dalam menentukan sikap dan perilaku mereka. Tidak sedikit keputusan suatu komunitas yang menunggu dan menggunakan sikap ulama sebagai konsideran. Dalam posisinya sebagai kelompok acuan inilah, ulama dapat memengaruhi komunitasnya untuk melakukan atau pun tidak melakukan sesuatu. Dengan digunakannya sebagai sandaran komunitas, secara kultural ulama mempunyai kekuatan dan peran dalam menentukan dinamika suatu kelompok.

Ada beberapa hal yang menjadikan ulama sebagai kelompok acuan sehingga berperan penting dalam membangun komunitas. *Pertama,* karena informasi dan pengalaman. Ulama merupakan figur yang mempunyai (atau dianggap mempunyai) informasi lebih dalam mengenai suatu hal, dalam hal ini adalah industri halal, dan yang paling berkompeten di wilayah agama adalah para ulama. *Kedua*, karena kredibilitas dan daya tarik. Ulama adalah magnet yang mampu menarik perhatian komunitasnya. Senjata yang dapat digunakan oleh kalangan pesantren untuk melakukan perubahan sosial tersebut adalah ilmu ekonomi syariah karena ekonomi syariah pada dasarnya disusun agar manusia Muslim semakin mendekati derajat ketaqwaan, khususnya di bidang ekonomi.

Pesantren memang mempunyai banyak referensi dan pilihan dalam menghalau efek negatif gelombang modernitas. Namun untuk penyakit *social-disorder* yang berakar dari

persoalan ekonomi, maka ekonomi syariah menjadi pilihan referensi tepat bagi kalangan pesantren. Pesantren dengan kyai yang melekat didalamnya, masih memainkan peran sosial yang sangat besar bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Meskipun teknologi informasi dan modernisasi terus mendera dinamika kehidupan individu Muslim, namun kyai dan pesantren tetap menjadi tembok kokoh yang membentengi masyarakat dari penyakit-penyakit yang muncul dari budaya-budaya modern. Peran dan potensi di bidang sosial inilah yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan industri halal yang dimotori oleh kalangan pesantren. Mengembangkan industri halal merupakan bagian dari rekayasa sosial agar tercipta masyarakat yang ideal menurut Islam yang selama ini diupayakan oleh pesantren (Marlina, 2014). Ulama diposisikan sebagai figur panutan dan menjadi rujukan bagi suatu komunitas dalam menentukan sikap, sehingga dengan adanya peran kyai ini dapat menjadikan masyarakat sekitar mendukung industri halal karena meneladani sikap kyai.

Kesimpulan

Dengan sumber daya yang dimiliki pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat Muslim di Indonesia, maka pesantren sangat berpotensi untuk memainkan perannya dalam mengembangkan industri halal di Indonesia. Indonesia memiliki potensi terbuka untuk memimpin industri pasar halal dunia. Dengan potensi sebagai negara yang memiliki mayoritas umat Muslim terbesar di dunia menjadi modal yang sangat berharga untuk mewujudkan hal tersebut. Pesantren dengan segala potensi ekonomi yang dimiliki bisa menjadi peluang besar yang dapat dimanfaatkan dalam rangka mencetak sumber daya yang mampu menyokong industri halal Indonesia. Adapun potensi yang dimiliki oleh pesantren untuk mendukung industri halal di Indonesia, yakni : pusat belajar ekonomi syariah, laboratorium bisnis ekonomi syariah, lingkungan halal *lifestyle*, pembentukan kelompok pengajian bagi masyarakat, pemberdayaan masyarakat (*agen of development*), kyai dan perubahan sosial (*social change*).

Daftar Pustaka

Abidin, Z. (2022). Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengembangan Bisnis Usaha Mandiri. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, *6*(2), 374–385. https://doi.org/10.29407/ja.v6i2.16575

Ghazali, M. B. (2002). *Pesantren Berwawasan Lingkungan* .

Harizah, S. U. M. (2022). Industri Halal Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IZZI : Jurnal Ekonomi Islam*, *2*(3), 149–161.

Huwaidi, M. H. (2023). Membidik Potensi Ekonomi Pesantren Sebagai Penunjang Industri Halal Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, *7*(1), 11–22.

Khadijah Ute Lies Siti, R. D. S. S. A. R. K. (2016). Literasi Informasi Motivasi Berwirausaha Ibu Rumah Tangga Kelurahan Nagasari Kabupaten Karawang Barat. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*, *4*(2), 149–160.

Marlina. (2014). Potensi Pesantren Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, *12*(1), 117–134.

Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Journal of Islamic Economics*, *4*(1), 12–24. https://doi.org/10.37146/ajie

Mutafarida, B., & Sariati, N. P. (2019). Peran Pesantren Dalam Memenuhi Kebutuhan Industri Halal Life Style. *Proceeding of International Conference on Islamic Education*, *4*(1), 109–115.

Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren . *Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, *6*(1), 37–56.

Putro, H. S., Ni'mah, Y. L., Wilujeng, S. A., Astuti, S. B., Aunurohim, A., Ersam, T., Santoso, M., Atmaja, L., Putro, A. P., Maharani, A. R., Aldianita, A. K., Rini, C. P., Noveilya, D., Simanjuntak, I. P., Aditya, M. D., Anaqah, N. D., Gunadyani, N. K. G. K., Farida, N., Putra, R. R. S., … Sari, F. I. E. (2023). Membangun Industri Halal dalam Mendukung Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia melalui Program Gerakan Menuju Sertifikasi Halal (GEMESH). *Sewagati*, *7*(4), 584–592. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i4.544

Qomaro, G. W. (2018). Urgensi Partisipasi Pesantren Sebagai Pusat Edukasi dan Moderasi Islam Dalam Percepatan Pariwisata Halal Di Indonesia. *Annual Conference For Muslim Scholar*, 455–465.

Qomaro, G. W. (2019). Pesantren As Halal Tourism Co-Branding: Halal Industry For Sustainable Development Goals. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, *4*(1), 11–22.

Rimbawan, Y. (2012). Pesantren Dan Ekonomi (Kajian Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Darul Falah Bendo Mungal Krian Sidoarjo Jawa Timur). *Annual International Conference On Islamic Students*, 1180–1199.

Supeno, E. I. (2019). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Dan Penguatan Daya Saing Industri Halal Dalam Upaya Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *06*(2), 1–19.

Tambunan, K. (2013). Kajian Perpustakaan Khusus Dan Sumber Informasi Di Indonesia. *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, *34*(1), 29–46.

Wadi, M. (2020). Potensi Dan Peran Pesantren Dalam Mengembangkan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, *10*(1), 30–67.

Warto, W., & Arif, Z. (2020). Bisnis Produk Halal antara Peluang dan Tantangan, Problematika dan Solusinya. *Al-Ulum*, *20*(1), 274–294. https://doi.org/10.30603/au.v20i1.1170